

Bagian Satuan Pengawasan Intern PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)

Bagian Satuan Pengawasan Intern PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) telah memiliki Piagam Internal Audit yang telah disetujui Direktur Utama bersama Komisaris PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) pada Bulan Maret 2005 yang kemudian diperbaharui pada Bulan Desember 2005.

Landasan Pembentukan.

Pembentukan Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) didasarkan :

1. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa :
 - a. Pada setiap BUMN membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - b. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal.
 - c. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawasan Intern.
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 1983 pasal 45, bahwa pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparatur pengawasan internal perusahaan. Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, bahwa :
 - a. Pada setiap Perseroan dibentuk Satuan Pengawasan Internal.
 - b. Bagian Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
 - c. Bagian Satuan Pengawasan Internal bertugas membantu Direktur Utama dalam melaksanakan audit keuangan dan operasional serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya dan memberikan saran-saran perbaikan.
 - d. Direktur Utama memberikan keterangan mengenai hasil audit atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal kepada Komisaris, atas permintaan tertulis dari Komisaris.
 - e. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala yang dikemukakan dalam setiap Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh Bagian Satuan Pengawasan Internal.

Hal ini ditegaskan lagi melalui SK Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002, pasal 22 (1) yang menyebutkan "Direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN".

Kedudukan dan Fungsi Bagian SPI.

Kedudukan

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor : 3.00/SKPTS/R/03/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Revisi Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), bahwa kedudukan Bagian SPI berada dan bertanggung jawab langsung dibawah Direktur Utama.

Sesuai dengan kedudukannya, Bagian SPI independen terhadap Bagian dan Unit-Unit lainnya. Independen Bagian SPI dijamin oleh :

- a. Adanya tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Adanya kewenangan yang jelas bahwa Bagian SPI mempunyai akses terhadap seluruh Bagian dan Unit-Unit lainnya, catatan dan dokumentasi, sumber daya perusahaan termasuk sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan informasi untuk kepentingan pelaksanaan tugas Bagian SPI.
- c. Tidak terlibat dalam aktivitas sehari-hari atau bertanggung jawab langsung atau memiliki kewenangan operasional terhadap kegiatan unit kerja yang diaudit oleh Bagian SPI.
- d. Tidak diberinya tanggung jawab penuh dalam pengembangan suatu sistem baru, kecuali memberikan pendapatnya atas metode dan standar pengendalian dari sistem baru tersebut.

Sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor ; 3.00/SKPTS/R/01/2005 tanggal 8 Desember 2005 Bagian SPI dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi Pengawas Wilayah dan Pengawas Wilayah membawahi Ketua Tim serta Ketua Tim membawahi beberapa Staf Audit.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian SPI menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal perusahaan telah memadai dan berjalan sesuai dengan ketentuan.
- b. Merupakan mitra dalam penyempurnaan kegiatan pengelolaan perusahaan, memberikan nilai tambah melalui rekomendasi atas hasil audit yang dilakukannya.
- c. Merupakan konsultan peningkatan penerapan manajemen resiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Wewenang dan Tanggung Jawab Bagian SPI

Wewenang

Bagian SPI mempunyai akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personil dan fisik kekayaan perusahaan diseluruh Bagian dan Unit-unit lainnya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas auditnya.

Tanggung Jawab

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian SPI bertanggung jawab memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, konsultasi dan informasi mengenai aktivitas yang diaudit sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kode Etik dan standar Profesi Internal Audit.

Tanggung jawab dari Bagian SPI termasuk :

- a. Menyusun rencana kerja audit tahunan.
- b. Menyusun pedoman, mekanisme kerja SPI dan prosedur audit yang berbasis risiko.
- c. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan termasuk penugasan khusus/investigasi dari Direktur Utama.
- d. Menjaga integritas dan obyektivitas serta bertindak secara profesional seperti yang dipersyaratkan dalam Standar Profesi Audit Internal (SPAI) termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan anggota SPI dengan auditan dan kegiatan yang diaudit.

Visi dan Misi

Visi :

Bagian Satuan Pengawasan Internal PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah : Terwujudnya Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam mendukung peningkatan kinerja PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

Misi :

1. Menjadi mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah pada proses bisnis perusahaan.
2. Membantu manajemen mendapatkan penilaian yang objektif dan berkualitas terhadap pelaksanaan kegiatan perusahaan.
3. Mendorong manajemen meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Hubungan Bagian SPI dengan Komite Audit

Bentuk hubungan Bagian Satuan Pengawasan Internal (SPI) dengan Komite Audit yang dilakukan melalui Komisaris, adalah sebagai berikut :

1. Bagian SPI membantu Komite Audit untuk memastikan bahwa pedoman Komite Audit, aktivitas dan proses komite audit telah memadai untuk memenuhi tanggung jawabnya.
2. Komite Audit memastikan bahwa Pedoman Internal Audit, peranan, dan aktivitas dari audit internal dapat dipahami dan menjawab kebutuhan Komite Audit dan Komisaris.
3. Memelihara komunikasi yang terbuka dan efektif dengan Komite Audit, untuk menyamakan persepsi tentang tugas Komite Audit, sehingga mekanisme kerja dapat terbentuk dengan baik.

Hubungan Bagian SPI dengan Direksi

Bagian SPI adalah unit pendukung Direksi dalam bidang pengawasan. Bentuk hubungan tersebut adalah sebagai berikut :

- Bagian SPI sebagai mitra Direksi dalam mendiskusikan hal-hal yang mempengaruhi kegiatan perusahaan baik keuangan maupun non keuangan.
- Menilai efektifitas sistem pengendalian intern (internal control system), termasuk didalamnya memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi serta tindak lanjut atas hasil audit.

Standar Profesi

Standar Profesi Auditor Internal adalah standar mutu pelaksanaan audit dan laporan hasil audit serta kesepakatan mengenai bagaimana laporan audit disajikan agar bermanfaat bagi manajemen dan pemakainya.

Agar Satuan Pengawasan Internal harus mematuhi Standar Profesi Auditor Internal untuk menjaga kinerja dan hasil audit dalam melaksanakan tugasnya.

Standar Profesi yang melandasi pelaksanaan tugas Bagian Satuan Pengawasan Intern adalah Standar Profesi Audit Internal yang diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal Tahun 2004.

Kode Etik

Kode etik merupakan panduan tentang arah perilaku yang harus dituju dan dianut oleh auditor Bagian SPI PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), agar dapat memenuhi harapan-harapan stakeholders.

Kode etik Auditor Bagian SPI PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) adalah :

1. Jujur, obyektif, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
2. Loyal terhadap perusahaan, namun tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor internal atau perusahaan.
4. Menahan diri dari kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan perusahaan, atau kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara objektif.
5. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari auditan, Karyawan, ataupun mitra bisnis perusahaan yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Melaksanakan seluruh penugasan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Mematuhi sepenuhnya Standar Profesi Audit Internal, kebijakan dan peraturan perusahaan.
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau menimbulkan kerugian terhadap perusahaan.
9. Mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi laporan atas kegiatan yang direviu, atau (ii) menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, dan wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.